



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG BARAT

JL. Ronggolawe No. 2 Telp. 7602284 Fax. 7613173 Semarang 50149 Fax. 7613173

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG BARAT

NOMOR: 463/ 17 / KEP / V / 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG BARAT

KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

CAMAT SEMARANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa /Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Surat Keputusan No....Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Semarang Barat sebagai Kecamatan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Semarang Barat
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Semarang Barat.
 - Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat.
 - Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Barat.
 - Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
- Anggaran Kecamatan Semarang Barat
 - Iuran anggota
 - Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 5 Mei 2018

Camat Semarang Barat



SUMARJO, SH

Lampiran :
Nomor : ... /.. /... KEP/...I/2018
Tanggal : 5 MEI 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	RAFI ADITYA	Pendamping	
2	SEKAR AYU TIARA	Ketua	KELURAHAN MANYARAN
3	ANGGI PUTRI E	Wakil Ketua	KELURAHAN SALAMAN MLOYO
4	DIAN DWI N	Sekretaris I	KELURAHAN TAWANGMAS
5	BINTANG DESTIAN NUGRAHA	Sekretaris II	KELURAHAN BONGSARI
6	HANGGA SATRIO P	Bendahara	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
7	DJOSEP JEREMIOS P	Divisi Sosialisasi Promosi Perlindungan Anaka Hak dan Kewajiban Anak	KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN
8	RAFLY ADITYA	Divisi Data dan Informasi	KELURAHAN KARANGAYU
9	ARIFATUL LAILI	Divisi Jaringan dan Kelembagaan	KELURAHAN GISIKDRONO
10	TIARA PERMANA PUTRI	Divisi Advokasi	KELURAHAN GISIKDRONO


Camat Semarang Barat
SUMARJO, SH